

Implementasi Kegiatan Pembinaan Kemandirian bagi Narapidana yang Menjalani Masa Pidananya di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kotabumi

Igo Ilham Habibi¹, Wido Cepaka Warih,

^{1,2}Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

E-mail: igoilham1104@gmail.com¹, wido.cepaka@gmail.com²

Article History:

Received: 01 Oktober 2024

Revised: 16 Oktober 2024

Accepted: 19 Oktober 2024

Keywords: Pembinaan, Pembinaan Kemandirian, Rutan, Narapidana

Abstract: Narapidana seharusnya menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi di Indonesia masih banyak narapidana yang menjalani masa pidananya di Rumah Tahanan dikarenakan Lapas di kota tersebut mengalami kelebihan kapasitas sehingga narapidana yang mendapatkan putusan hukuman dibawah 5 tahun harus menjalani masa pidananya di Rutan. Hal ini diatur dalam keputusan menteri yang menyatakan bahwa Rutan dapat beralih fungsi sebagai Lapas. sehubungan dengan hal ini narapidana harus tetap mendapatkan hak pembinaan kemandirian walaupun fungsi utama dari Rutan yaitu perawatan dan sekarang memiliki fungsi tambahan yaitu pembinaan kepada narapidana. Rutan Kelas IIB Kotabumi memiliki narapidana didalamnya yang sedang menjalani masa pidana mereka. Narapidana tetap mendapatkan hak pembinaan kemandirian sebagai bekal mereka ketika nanti sudah bebas dan bisa memiliki keterampilan, pengalaman sebagai modal untuk memulai hidup baru dan tidak mengulangi pelanggaran hukum kembali. Rutan Kotabumi melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian pertanian sayur dan buah, kerajinan kayu, las listrik, barber, laundry. Kegiatan pembinaan kemandirian narapidana di Rutan Kelas IIB Kotabumi sudah terlaksana cukup baik, walaupun masih terdapat kendala seperti masih belum berkelanjutan beberapa kegiatan kerja, masih kurangnya jumlah petugas yang ahli, fasilitas penunjang yang belum lengkap, serta pemberian premi yang masih kurang sesuai. Petugas dan narapidana terus berupaya untuk menciptakan solusi agar pembinaan kemandirian terus berkembang.

PENDAHULUAN

Setiap pelanggar hukum harus ditempatkan di satu tempat untuk menjalani pidana penjara. Indonesia telah lama mengenal pidana penjara yang disebut sistem kepenjaraan (Romdoni, 2023).

Tetapi pidana penjara menjadi tidak relevan sejalan dengan kemajuan zaman. Tetapi seiring berjalannya waktu dan kemajuan zaman, pidana penjara tianggap tidak efektif. Pada tanggal 27 April 1964, Menteri Kehakiman Dr. Sahardjo mengubah sistem penjara ke sistem pemasyarakatan sebagai hasil dari Konfrensi Lembang (Darwis, 2020).

Secara filosofis, pemasyarakatan sudah tidak menerapkan filosofi pembalasan, penjeraan, serta resosialisasi. Pemidanaan tidak efektif apabila hanya berfokus pada penerapan penderitaan yang mengakibatkan seorang jera dengan perbuatannya atau seorang yang kurang mendapatkan sosialisasi (Asmawati, 2022). Hadirnya pemasyarakatan ini bertujuan untuk reintegrasi sosial yaitu menyatukan terpidana dengan masyarakat. Dengan ini pemidanaan memiliki peran untuk membaurkan kembali terpidana ditengah masyarakat. Agar nantinya narapidana memahami kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana, merubah tingkah laku menjadi lebih baik, menghapus anggapan buruk dari masyarakat, memberi bekal keterampilan agar bermanfaat ditengah masyarakat (Ilham, 2020).

Dari penjelasan di atas sistem pemasyarakatan di Indonesia berada di proses sistem peradilan pidana, yang telah dimulai dari awal proses peradilan pidana terhadap seorang pelanggar hukum. Pemasyarakatan memiliki fungsi dan tujuan untuk memperbaiki seorang yang berbuat kesalahan. Pemasyarakatan ini menggantikan sistem kepenjaraan yang hanya membuat jera narapidana. Tetapi sekarang pemasyarakatan yang di dalamnya terdapat Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan telah bertujuan membina narapidana agar ketika bebas dapat menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana, dan lebih hidup mandiri agar dimasyarakat dapat diterima kembali dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, tepatnya Pasal 1 Ayat 10 dijelaskan pembinaan yaitu menyelenggarakan kegiatan agar peningkatan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana serta anak binaan. Terdapat juga pada Pasal 38, 39 yang membahas bentuk pembinaan kemandirian berupa kegiatan penghasil barang atau jasa serta menghasilkan manfaat dan keuntungan tidak hanya sekedar mengisi waktu luang narapidana saja. Adapun bentuk pembinaan kemandirian yaitu, pelatihan keterampilan produksi industri, dan pengembangan minat serta bakat dari narapidana.

**Tabel 1. Data Tahanan Dan Narapidana di UPT Pemasyarakatan
(Update tanggal 19 Maret 2024)**

Tahanan dan Narapidana	RUTAN	LPP	LPKA	LAPAS
TDA: Total Tahanan Dewasa dan Anak	24, 085	507	143	23, 899
NDA: Total Narapidana Dewasa dan Anak	47, 788	5, 229	2, 210	160, 347

Sumber: <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>

Dari tabel 1. menunjukkan bahwa masih banyak narapidana yang menjalani masa pidananya di Rumah Tahanan Negara dengan total jumlah yaitu 47, 788 narapidana dewasa dan anak. Ini menunjukkan ketimpangan dengan jumlah tahanan yang berada di Rumah Tahanan Negara yaitu bertotal 24, 085 orang. Hal ini terjadi karena Lembaga pemasyarakatan di sekitar Rutan telah mengalami kelebihan kapasitas, sehingga tahanan yang telah ingkrah dan mendapatkan putusan harus menjalani masa pidananya di Rumah Tahanan Negara. Kita mengetahui bahwa fungsi Rutan sebenarnya hanya melaksanakan pelayanan dan perawatan kepada tahanan. Tetapi sekarang Rutan memiliki fungsi tambahan yaitu melaksanakan pembinaan kepada narapidana, khususnya pembinaan kemandirian yang berupa pelatihan keterampilan kerja.

Berdasarkan perubahan fungsi tersebut Rutan memiliki dwi fungsi yaitu perawatan kepada tahanan serta pembinaan terhadap narapidana yang ditempatkan di Rutan. Tahanan yang seharusnya hanya mendapatkan perawatan sekarang banyak yang melebur menjadi pembinaan kemandirian disebabkan jumlah narapidana yang lebih mendominasi di Rutan. Pembinaan kemandirian yang ada di Rutan ini bersifat swadaya, hal ini karena tidak adanya anggaran dari pusat yang mengatur tentang pembinaan kemandirian narapidana yang ada di Rutan.

Dari latar belakang masalah diatas, sehingga peneliti melaksanakan penelitian lebih luas yang berbentuk skripsi berjudul “Implementasi Kegiatan Pembinaan Kemandirian Bagi Narapidana Yang Menjalani Masa Pidannya Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kotabumi.”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang juga sebagai desain penelitian diterapkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam hal ini sumber data yang digunakan oleh peneliti diambil melalui data primer dan sekunder. Data Primer yang akan didapatkan dengan wawancara ditujukan kepada: Karutan Kelas IIB Kotabumi, Kasubsi Pelayanan Tahanan, Staff Kegiatan Kerja, sertamasing-masing kordinator kegiatan kerja narapidana. Sedangkan untuk data sekunder adalah data tambahan yang berupa dokumen seperti tulisan atau foto yang mana tulisan tersebut bisa berbentuk dokumen resmi, dokumen pribadi, arsip, buku, majalah ilmiah, catatan lapangan, dll yang mana tidak bisa diabaikan dalam suatu data untuk mendukung penelitian.

Dipilihnya metode kualitatif untuk penelitian ini yaitu disebabkan data yang dikumpulkan akan membantu subjek memahami dan menjelaskan masalah yang diteliti. Selain itu, metode ini dipilih karena data yang dikumpulkan berasal dari asumsi atau pendapat subjek penelitian, yang memungkinkan penjelasan lebih terperinci dan detail. Metode kualitatif menekankan proses analisis data secara induktif dan memperhatikan deskripsi dan interpretasi data. Dengan demikian, metode ini memiliki potensi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kita tentang masalah yang dibahas.

Peneliti akan menentukan sumber data primer berupa orang yang akan diwawancara melalui purposive sampling, yakni penentuan informan berdasarkan indikator dan sasaran penelitian. Purposive Sampling digunakan untuk memilih responden yang berupa subjek atau partisipan sesuai dengan kriteria tertentu yang relevan dengan topik penelitian bahkan yang sulit ditemukan yang unik dengan kaitan objek yang akan diteliti sehingga mendapatkan data – data yang memiliki informasi luas dan mendalam. Dari berbagai penjelasan menunjukan bahwa penelitian ini didasari oleh fakta yang sebenar-benarnya. Pengumpulan data dari teknik yang dilakukan yaitu mengamati, wawancara, dan mengecek dokumen yang akan diproses. Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan agar dapat memberikan deskripsi atau gambaran serta menganalisis terkait program bina kemandirian narapidana yang ada di rutan.

Dalam penelitian ini diperlukan teori untuk dijadikan landasan yang kuat guna mendorong penelitian. Dalam melakukan penulisan penelitian ini peneliti menggunakan teori yang mendukung serta memiliki hubungan bersama penelitian yang sedang dilakukan. Adapun teori yang relevan dengan penelitian ini yaitu Teori Implementasi yang dikembangkan oleh Edward III (1980), Empat faktor kritikal atau variabel dalam suatu implementasi kebijakan publik adalah komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi atau penerapan kebijakan tidak akan berlanjut sampai tujuan tercapai dan target telah dicatat atau telah dipertimbangkan oleh kebijakan tersebut. Oleh karena itu implementasi adalah taktik umum yang

digunakan oleh banyak pengguna untuk akhirnya menghasilkan hasil yang sejalan dengan tujuan mereka atau tujuan dari ide yang mendasarinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, pembinaan kemandirian yang diberikan kepada narapidana berupa kegiatan penghasil barang atau jasa serta menghasilkan manfaat dan keuntungan tidak hanya sekedar mengisi waktu luang narapidana saja. Adapun bentuk pembinaan kemandirian yaitu, pelatihan keterampilan produksi industri, dan pengembangan minat serta bakat dari narapidana. Serta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu pula sebaliknya Rutan dapat beralih fungsi menjadi Lapas. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kotabumi yang didalamnya memiliki narapidana yang menjalani masa pidananya, maka terdapat proses pemberian hak pembinaan kemandirian bagi narapidana sebagai pelatihan skill, keterampilan untuk bekal dan pengetahuan ketika bebas.

Pemenuhan hak pembinaan kemandirian narapidana yang berada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kotabumi telah terlaksana dan berkelanjutan. Kegiatan pembinaan ini dinaungi oleh subseksi pelayanan tahanan bidang kegiatan kerja. Adapun kegiatan pembinaan kemandirian yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kotabumi yaitu kegiatan kerja yang menghasilkan produk, melatih keterampilan, jasa, serta pengetahuan untuk bekal narapidana bebas. Kegiatan kerja yang berjalan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kotabumi yaitu Pertanian sayur dan buah, las listrik, meubel kayu, barber, laundry.

Secara umum implementasi pembinaan kemandirian narapidana yang menjalani masa pidananya di rumah tahanan negara mayoritas dilaksanakan di Rutan seluruh Indonesia, maka dari itu untuk menggambarkan dan mendeskripsikan pembinaan kemandirian narapidana yang ada di Rutan Kelas IIB Kotabumi menjadi lebih baik dapat dilakukan penggalian temuan dengan enam dimensi kriteria mengukur keberhasilan implementasi program menurut Edwards III, 1980. Dimensi yang digunakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi.

Untuk mengetahui implementasi Pembinaan Kemandirian Bagi Narapidana Yang Menjalani Masa Pidananya Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kotabumi maka perlu mengukur tingkat keberhasilan dari beberapa indikator. Berikut indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan untuk selanjutnya diberikan saran untuk dievaluasi sebagai perbaikan kedepannya menjadi praktis:

Implementasi Pembinaan Kemandirian bagi Narapidana yang Menjalani Masa Pidananya di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kotabumi

1. Dimensi Komunikasi

a. Transmisi

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dan pernyataan informan yang telah dijelaskan diatas penyampaian informasi atau transmisi yang dilakukan oleh petugas dengan narapidana mengenai penempatan, penyampaian hak dan kewajiban serta lebih khusus tentang pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian sudah cukup baik dan terlaksana di Rutan Kelas IIB Kotabumi. Mulai dari narapidana awal masuk, pelaksanaan kegiatan pembinaan dan sampai narapidana bebas setiap informasi diberikan secara lengkap. Lebih khusus lagi terkait dengan kegiatan kerja

yang bersifat detail seperti pembuatan projek tertentu, penyampaian SOP, evaluasi dan pemberian arahan kepada narapidana yang bekerja. Semua penyampaian dari pimpinan ke staff sampai ke narapidana tersampaikan dengan lengkap dan jelas mengenai sistematis ataupun aturan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian yang ada sehingga tidak terjadi informasi sumbang ataupun yang tidak jelas kebenarannya.

Dalam melakukan kegiatan pembinaan kemandirian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kotabumi tentu saja ditetapkan suatu kebijakan dari pimpinan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Kebijakan yang dibuat ini harus memperhatikan masukan serta saran dari seluruh petugas, serta diadakan rapat pembahasan apakah kegiatan pembinaan ini pantas diimplementasikan atau tidak. Koordinasi antar pejabat struktural, dan kepada seluruh petugas harus ditingkatkan karena dalam berjalannya kegiatan harus mendapatkan dukungan dari seluruh pihak.

b. Konsistensi

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kotabumi dalam melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian sudah memiliki konsistensi waktu yang bertahap dan berkelanjutan disetiap bidang kegiatannya. Dalam kegiatan pertanian terbagi menjadi pertanian sayur dan buah, sayur yang di tanam meliputi kangkung, tomat, cabe, pare, terong, yang masing masing sayur terdapat jangka waktu penanaman sampai panen. Begitu juga dengan buah yaitu nanas, papaya harus diperhatikan juga jadwal pemupukan serta pemupukan agar tetap berjalan secara berkelanjutan. Pada kegiatan meubel kayu harus diperhatikan waktu pengerjaan dalam satu projek, misalnya pembuatan satu set kursi harus selesai dalam beberapa bulan, atau kerajinan tangan harus selesai tepat waktu. Dengan demikian kegiatan kerja yang dilaksanakan pada Rutan Kelas IIB Kotabumi sudah memiliki konsistensi yang cukup baik dan berjalan sehingga kegiatan terlaksana lancar.

Pelaksanaan pembinaan kemandirian di Rutan Kelas IIB Kotabumi yang ditujukan untuk narapidana harus memiliki komunikasi yang konsisten dan berkelanjutan, hal ini agar tercipta kegiatan yang tidak hanya sekali produksi saja tetapi dapat berlanjut seterusnya sehingga ilmu yang didapat tidak hilang begitu saja. Penyampaian informasi melalui komunikasi dan kordinasi antara narapidana dan petugas harus terjaga, jangan sampai hal-hal yang menjadi dasar tidak tersampaikan dengan baik. Apabila terdapat perkembangan dari suatu kegiatan produksi maka harus kita tingkatkan kinerja dalam melaksanakan produksi tersebut. Hal ini juga tergambar dalam wawancara sebagai berikut:

“pembinaan kemandirian disini sudah terlaksana meskipun dengan berbagai keterbatasan ya, kita buatkan jadwal kegiatan di tiap bidang kerjanya agar teratur dan tidak tumpang tindih atau berantakan, jadwal kami buat sesuai kebutuhan dan melihat situasi dan kondisi. Ada juga jadwal yang per projek sehingga harus selesai tepat waktu.” (Staff Kegiatan Kerja)

c. Kejelasan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kotabumi dalam melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian sudah baik pada penyampaian informasi yang diberikan ataupun diterima secara jelas, sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi antara pemberi informasi dan penerima

informasi sehingga tujuan yang ingin dicapai dari informasi tersebut dapat tercapai. Petugas sering mengumpulkan narapidana untuk memberikan informasi terkait pembinaan kemandirian yang diadakan. Biasanya kepala sub seksi pelayanan tahanan langsung yang mengajak narapidana berdiskusi dan saling tukar pikiran terkait pembinaan. Jika terdapat kendala atau hal yang ingin ditanyakan maka dapat ditanyakan saat pemberian arahan seperti ini, sehingga bisa dijawab dan dipahami oleh semua narapidana.

2. Sumber Daya

a. Staff

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kotabumi dalam melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian masih kurang dalam penyediaan sumber daya manusia atau staff yang bertanggungjawab pada kegiatan kerja. Rutan Kelas IIB Kotabumi hanya memiliki 3 orang staff yang bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan kegiatan kerja dan staff ini juga tidak semuanya memahami betul terkait kegiatan kerja yang dilaksanakan atau masih kurang ilmunya untuk melatih narapidana disetiap bidang kerja. staff bimker harus dituntut mengetahui segala ilmu dari setiap bidang kerja.

Setiap kebijakan pasti memerlukan sumber daya sebagai bahan pokok untuk meingimplementasikan kebijakan tersebut agar kebijakan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Begitujuga dengan pelaksanaan pembinaan kemandirian bagi narapidana yang dilaksanakan di Rutan Kelas IIB Kotabumi tentusaja memerlukan sumber daya. Petugas merupakan sumber daya manusia yang berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian, karena petugas yang berperan sebagai pembuat kebijakan, penyampai informasi, pelaksana kebijakan, sampai pengawas atau evaluasi kebijakan yang ditentukan.

b. Informasi

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kotabumi dalam melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian sudah memiliki informasi yang baik tentang apa saja kegiatan pembinaan kemandirian yang dilakukan yaitu kegiatan kerja pertanian, meubel kayu, las listrik, laundry, barber. Serta terdapat kordinator di setiap bidang kerjanya. Sehingga kegiatan berjalan dengan lancar sesuai harapan. Hal ini tergambar dalam wawancara sebagai berikut:

“Kalau Bapaknya ngasih informasi atau hal lainnya, kami pasti memperhatikan dengan benar pak. Terus apabila ada perubahan mekanisme maka akan disampaikan dengan baik.” (Narapidana)

c. Wewenang

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kotabumi dalam melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian sudah memiliki wewenang yang sesuai mulai dari atasan atau pimpinan, kepada kasubsi, pelaksana, sampai narapidana. Ini diselenggarakan agar setiap orang memiliki tugasjawab, tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga kegiatan berjalan dengan sesuai yang diharapkan.

Pada suatu kegiatan kerja yang dilakukan harus juga memiliki pembagian tugas dan wewenang yang jelas, karena satu orang tidak bisa melaksanakan tugasnya sekaligus dalam waktu bersamaan. Dengan pembagian tugas dan wewenang dapat membantu efektifitas pelaksanaan kegiatan kerja. Selain itu,

kewenangan yang jelas dalam pembagian tugas memastikan bahwa setiap petugas mengetahui peran dan tanggung jawab mereka, yang penting untuk koordinasi dan pelaksanaan kegiatan yang efektif.

d. Fasilitas

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kotabumi dalam melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian dalam hal fasilitas atau sarana prasarana pendukung kegiatan kerja masih cukup kurang, ada beberapa alat yang belum dimiliki oleh Rutan Kelas IIB Kotabumi, seperti alat pemotong kayu yang belum menggunakan mesin yang canggih, lalu las listrik yang masih belum lengkap, dan perkakas penunjang pertanian yang belum lengkap. Ini disebabkan fungsi Rumah Tahanan yang hanya sebagai perawatan sehingga tidak ada anggaran tetap mengenai pengadaan fasilitas pembinaan kemandirian seperti pada Lembaga Pemasyarakatan. tetapi dengan keterbatasan anggaran petugas berfikir dan mencari cara untuk tetap menyediakan fasilitas untuk kegiatan kerja ini dengan cara meminta bantuan dengan pihak ketiga seperti Bank, Perusahaan Terbatas, atau donator lain. Serta juga ketika produksi dari kegiatan kerja telah berjalan maka hasil dari produksi bisa dibelikan fasilitas yang mendukung. Sehingga dapat melengkapi kekurangan yang ada.

Dalam melakukan kebijakan tentu sumber daya yang berkaitan dengan fasilitas harus memadai dikarenakan ini faktor penunjang yang penting, dengan fasilitas atau sarana prasarana yang kurang maka suatu kebijakan dalam implementasinya tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Tetapi apabila fasilitas lengkap dan memadai maka kebijakan berjalan dengan lancar dan efektif. Pembinaan kemandirian bagi narapidana di Rutan Kelas IIB Kotabumi memiliki fasilitas penunjang untuk kegiatan kerja di tiap bidangnya. Meskipun secara aturan Rumah Tahanan Negara hanya untuk perawatan bukan pembinaan, tetapi tetap mampu melaksanakan pembinaan kemandirian dengan segala keterbatasan yang ada. Secara anggaran kantor tidak disebutkan untuk anggaran pengadaan fasilitas penunjang kegiatan pembinaan kemandirian untuk narapidana, tetapi bagaimana caranya agar fasilitas ini bisa didapat walau dengan cara yang sederhana.

3. Disposisi

a. Efek Disposisi

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kotabumi dalam melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian dalam efek disposisi sudah cukup baik meskipun masih harus ditingkatkan seperti penyampaian secara detail terkait kebijakan yang ditetapkan serta petugas mengikuti pelatihan yang bersertifikat dan mendatangkan pihak ketiga. Pak Asep dan Pak Affandi dipilih untuk mengurus ini dikarenakan memiliki dasar dalam kegiatan kerja, sehingga dipercaya mampu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pimpinan. Tetapi untuk menutupi kekurangan yang ada petugas mencari cara yaitu dengan mengikuti pelatihan kepada pihak luar, serta mencari narapidana yang memiliki minat dan bakat sesuai bidang kerja yang ada agar dapat Bersama mengajarkan narapidana lain terkait kegiatan kerja.

Sebagai bentuk disposisi kebijakan yang dibuat oleh pimpinan mengenai pembinaan kemandirian bagi narapidana, staff yang menerima kebijakan tersebut harus juga mendisposisikan kebijakan tersebut ke narapidana. Narapidana ini

bertugas menjadi pelaksana karena sebagai fokus dari kegiatan pembinaan kemandirian yang diadakan di Rutan Kelas IIB Kotabumi. Serta terdapat pula narapidana yang dipilih untuk bekerja secara instens untuk melaksanakan kegiatan kerja di pembinaan kemandirian. Narapidana yang dipilih ini juga tentu harus sesuai dengan hasil assessment awal yang menyatakan tingkat resiko, serta minat bakat yang dimiliki dari narapidana tersebut.

b. Mengatur Birokrasi

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kotabumi dalam melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian dalam hal mengatur birokrasi sudah terlaksana dengan baik, ini terlihat mulai dari Kasubsi Pelayanan Tahanana yang dapat memberikan kebijakan kepada staff kegiatan kerja untuk pelaksanaan pembinaan kemandirian. Begitujuga dengan staff kegiatan kerja yang bertanggung jawab langsung sebagai implementator dari pelaksanaannya yang harus mengawasi dan mengatur jalannya kegiatan. Setelah itu terdapat kordinator setiap bidang kegiatan kerja yang mengatur anggotanya agar melakukan pekerjaan secara maksimal dengan pendekatan yang baik.

c. Insentif

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kotabumi dalam melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian dalam hal pemberian insentif atau premi sudah terlaksana dengan baik meskipun tidak besar tetapi ini adalah bentuk apresiasi terhadap kinerja narapidana sehingga narapidana tidak hanya mengisi waktu luang tetapi mendapatkan bekal keterampilan, ilmu serta sedikit penghasilan yang akan disimpan dan diberikan ketika bebas sebab sedikit modal menjalani kehidupan baru secara mandiri.

Pemberian insentif atau premi ini diberikan agar narapidana yang menjadi pelaksana dari kebijakan pembinaan kemandirian menjadi lebih termotivasi dalam melaksanakan pembinaan dan juga sebagai bentuk apresiasi diri bagi mereka. Premi yang diberikan memang tidak banyak, tetapi dapat membuat perasaan narapidana menjadi senang yang juga dapat memperbaiki emosional mereka ketika menjalani masa pidananya. Pemberian insentif juga diharapkan agar tidak terjadi kesimpangan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian. Sehingga kegiatan pembinaan kemandirian disetiap bidang bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini tergambar dalam wawancara sebagai berikut:

“kalau upah kami mendapatkan pak, tetapi tidak diberikan langsung melainkan disimpan. lalu kalau upah harian ya paling lepas untuk membeli makan dan rokok saja pak ketika da kegiatan tiap harinya.” (narapidana)

4. Struktur Birokrasi

a. Standart Operating Procedures

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kotabumi dalam melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian dalam hal standart operating procedures sudah terlaksana, sehingga setiap kegiatan kerja terlaksana dengan baik dan tidak terjadi penyimpangan hal-hal yang tidak diinginkan pada pelaksanaan kegiatan pembinaan narapidana Rutan Kelas IIB Kotabumi.

Pada kebijakan pembinaan kemandirian bagi narapidana di Rutan Kelas IIB Kotabumi sudah memilki SOP yang mengatur berjalannya kegiatan kerja dan

sistematisnya. Standart operating procedures yang ada pada pelaksanaan kegiatan kerja ini tentunya dibuat dengan segala pertimbangan di tiap bagiannya, ini melihat situasi dan kondisi yang ada di lapangan. SOP dibuat sedemikian rupa sehingga terlaksana dengan baik, aturan yang dibuat juga tidak terlalu memberatkan narapidana yang mengikuti pembinaan kemandirian tetapi tidak meremehkan dari kegiatan pembinaan. SOP yang dibuat disampaikan kepada narapidana ketika memulai untuk mengikuti pembinaan kemandirian, dengan tujuan sebelum mengikuti pembinaan ini narapidana sudah mengetahui dan memahami semua aturan yang ada sehingga bekerja dengan maksimal dan berpedoman pada SOP yang telah dibuat.

b. Fragmentasi

Pembagian tugas yang baik dalam pembinaan kemandirian narapidana adalah langkah penting untuk memastikan bahwa program pembinaan berjalan dengan efisien, terstruktur, dan mencapai tujuan yang diharapkan. Pembagian tugas ini harus jelas, sesuai dengan keahlian, tanggung jawab, serta kapasitas pihak-pihak yang terlibat. Dengan pembagian tugas yang baik, setiap orang atau unit memiliki peran yang jelas, sehingga program berjalan lancar dan narapidana mendapatkan pembinaan yang optimal.

Pembagian tanggungjawab yang dilakukan petugas atau narapidana terkait dengan kegiatan kerja ini sudah terstruktur dengan baik, ini dilihat dari staff kegiatan kerja membagi tugasnya masing-masing. Serta membentuk kordinator dari tiap kegiatan kerja. kordinatornya pun membentuk kembali anggota dengan tugasnya masing-masing seperti yang telah dijelaskan pada bagian hasil penelitian. Seperti kegiatan meubel kayu atau kerajinan kayu, kordinator membagi ada yang melaksanakan tugas seperti pembuatan pola, pemotongan kayu, ukir dan pahat, pengecatan, sampai pemasaran. Lalu bidang pertanian terdapat pembagian tugas mulai dari yang mengatur sayuran, dan buah-buahan, terdapat juga bagian penanaman, perawatan, sampai hasil panen.

Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala dalam Pembinaan Kemandirian bagi Narapidana yang Menjalani Masa Pidannya di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kotabumi

1. Masih Kurangnya Konsistensi Berkelanjutan pada Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian

Kurangnya konsistensi pada kegiatan kerja ini ditunjukkan seperti pada pertanian buah atau sayur, ketika sudah panen pertama, maka terkadang tidak melanjutkannya lagi untuk penanaman selanjutnya dikarenakan hasil panen yang kurang baik sehingga kurang modal untuk menanam lagi. Lalu selanjutnya pada kegiatan kerja meubel kayu jadwal dilaksanakan apabila memiliki projek yang sedang dikerjakan, apabila tidak ada projek maka narapidana tidak melaksanakan kegiatan kerja. Serta pada pembinaan kemandirian bagi narapidana seluruhnya yang tidak menentap jadwalnya, hal ini karena menyesuaikan jadwal pihak ketiganya seperti dinas pemerintahan terkait, balai latihan kerja. bisa dikatakan jadwal pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian narapidana sudah dibuat namun terkadang tentatif dikarenakan situasi dan kondisi yang ada.

2. Kurangnya Petugas Pemasyarakatan dan Juga Belum Memiliki Sertifikat Keahlian

Hambatan atau kendala yang ditemukan yaitu kurangnya jumlah petugas pemasyarakatan ini dibuktikan petugas di Rutan Kelas IIB Kotabumi hanya berjumlah 62

orang saja, lalu petugas yang bertanggung jawab pda bidang kegiatan kerja yaitu 3 orang. Dengan jumlah segitu di rasa kurang untuk menangani urusan kegiatan pembinaan kemandirian untuk narapidana. Karena dengan jumlah narapidana yang banyak tidak sebanding dengan petugas yang bertugas. Lalu dari 3 orang staff kegiatan kerja ini belum juga memiliki sertifikat keahlian tertentu yang berkaitan dengan kegiatan kerja bagi narapidana. Staff masih belajar dari pengalaman yang pernah dialami, lalu belajar dari internet atau secara otodidak bertanya kepada yang ahlinya. Sejauh ini belum ada pelatihan resmi yang diikuti staff kegiatan kerja terkait keahlian khusus.

3. **Fasilitas Penunjang Kegiatan Pembinaan Kemandirian yang Terbatas**

Fasilitas di tiap bidang kegiatan kerja masih sangat kurang, hal ini terlihat dari kegiatan pertanian yang masih belum lengkapnya perkakas atau alat bantu untuk Bertani seperti cangkul, media tanam, alat siram, pupuk, bahkan bibit yang belum tercukupi. Selanjutnya pada las listrik masih kurangnya mesin pengelasan, serta alat-alat pendukung untuk las listrik, pada meubel kayu masih kurang alat potong gergaji mesin, gerinda besar, sampai alat pengecatan, dan lainnya. Pada bidang laundry kurangnya mesin cuci yang lebih canggih, serta alat pendukung lainnya.

4. **Pemberian Insentif Kepada Narapidana Masih Kurang Cukup**

Hambatan atau kendala yang ditemukan dalam pembinaan kemandirian di Rutan Kotabumi ini dalam pemberian insentif atau premi yang masih kurang sesuai kepada narapidana, kita ketahui pemberian premia tau insentif didapat dari hasil pembagian hasil produksi suatu kegiatan kerja, dan diberikan lalu dikumpulkan, lalu ketika narapidana akan bebas maka akan diberikan untuk modal mereka melanjutkan kehidupan ditengah masyarakat. Pemberian insentif ini kurang dikarenakan produksi yang di hasilkan juga sedikit, tidak dalam skala besar sehingga pembagian juga kecil. Karena pembagian ini berubah anggaran untuk modal selanjutnya, perawatan, sampai produksi, premi narapidana, dan hasil kentungan.

KESIMPULAN

Narapidana seharusnya menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi di Indonesia masih banyak narapidana yang menjalani masa pidananya di Rumah Tahanan dikarenakan Lapas di kota tersebut mengalami kelebihan kapasitas sehingga narapidana yang mendapatkan putusan hukuman dibawah 5 tahun harus menjalani masa pidananya di Rutan. Rutan Kelas IIB Kotabumi memiliki narapidana didalamnya yang sedang menjalani masa pidana mereka. Narapidana yang ada di Rutan Kelas IIB Kotabumi tetap mendapatkan hak pembinaan kemandirian sebagai bekal mereka ketika nanti sudah bebas dan bisa memiliki keterampilan, pengalaman sebagai modal untuk memulai hidup baru dan tidak mengulangi pelanggaran hukum kembali. Rutan Kelas IIB Kotabumi melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian bagi narapidana berupa kegiatan pertanian sayur dan buah, kerajinan kayu, las listrik, barber, serta jasa laundry. Kegiatan pembinaan kemandirian narapidana di Rutan Kelas IIB Kotabumi sudah terlaksana cukup baik, walaupun masih terdapat kendala seperti masih belum berkelanjutan beberapa kegiatan kerja, masih kurangnya jumlah petugas yang ahli dalam bidang pembinaan kemandirian, fasilitas penunjang yang belum lengkap, serta pemberian premia tau upah kepada narapidana yang masih kurang sesuai. Tetapi terlepas dari keterbatasan itu Rutan Kelas IIB Kotabumi mampu melaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian narapidana dengan cukup baik, petugas dan narapidana terus berupaya untuk menciptakan solusi agar pembinaan kemandirian Rutan Kelas IIB Kotabumi terus berkembang.

DAFTAR REFERENSI

Asmawati, H. (2022). Analisis Penguatan Sistem Pemasyarakatan Melalui Reintegrasi Sosial. *Jurnal Mengkaji Indonesia*.

Darwis, A. M. F. (2020). Penerapan Konsep Community Based Correction (CBC) Dalam Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*.

Huberman. (1994) Qualitative Data Analysis 2nd _Edition (1994). *Sage Publication*.

Ilham, A. R. (2020). Sejarah Perkembangan Konsep Kepenjaraan Menjadi Masyarakat. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*.

J. Moleong, L. (2022). Metode Penelitian Kualitatif. *Rosdakarya*.

John W. Creswell. (2009). Research design “Third Edition”. *Sage Publications*.

Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu Sebagai Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Pemerintah RI Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Serta Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Romadoni, S. F. (2019). Implementasi kebijakan pembinaan dan pembimbingan sebagai pendidikan karakter bagi narapidana di lembaga Pemasyarakatan klas IIA Yogyakarta. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.